

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>1</sup>

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan dari UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana orang

penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>2</sup>

Sejak kapan awal mulanya perdagangan manusia. Tapi sebenarnya hal itu terjadi semenjak adanya perbudakan, dan perbudakan telah terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping di sana terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.

Pada zaman Nabi Ibrâhîm Alaihissallam sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrâhîm Alaihissallam untuk dinikahi.<sup>3</sup>Demikian pula pada zaman Ya‘qûb Alaihissallam, orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak. Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi perlahan-lahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam,<sup>4</sup> bahkan salah satu bentuk pembayaran kafârah adalah

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Lihat *Bidâyah wa Nihâyah, Abu Fidâ' Ismâ'il Ibn Katsîr, Kisah kelahiran Nabi Ismâ'il*. Penerbit Hajar cet. Pertama, Th. 1417H, 1/354.

<sup>4</sup> Lihat *Subulus Salâm Syarh Bulûghul Marâm*, Muhammad bin Ismâ,,îl As-Shan‘‘âni, *Kitâbul ..itq* 4/189- 195

dengan membebaskan budak Muslim. Dewasa ini kita dapat maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan Human Trafficking, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku (*,urf*). Kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus *hur* (merdeka).

Masalah perdagangan manusia (*trafficking*), khususnya perdagangan anak terus berkembang hingga abad ke-XVII. Kita tidak dapat memahami tragedi perdagangan manusia, dan tidak pula dapat berhasil memberantasnya, kecuali jika kita mempelajari para korbannya. Usaha-usaha pemerintah asing maupun lokal untuk menghapuskan bentuk-bentuk perdagangan manusia juga tidak henti-hentinya. Tindakan-tindakan negara untuk mengakhiri perdagangan manusia adalah fokusnya, salah satunya dengan tindakan 3P *Prosecution, protection* dan *prevention* (penuntutan, perlindungan dan pencegahan). Selain itu juga dibutuhkan 3R yaitu *rescue, removal* dan *reintegration* (penyelamatan, pemindahan, dan reintegrasi).<sup>5</sup>

Dalam pandangan fikih Islam tentang perdagangan manusia adalah *mubâh* kecuali yang diharamkan dengan *nash* atau disebabkan *gharâr* (penipuan)<sup>6</sup>. Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*,abd atau amah*). Adapun dalil tentang hukum perdagangan

---

<sup>5</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Laporan mengenai Perdagangan Manusia dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia 14 Juni 2004.

<sup>6</sup> *Syarh shahîh Muslim Imam Nawawi rahimahullah*, dalam penyebutan *kaidah Baiul gharâr* 10/156.

manusia merdeka yang diambil dari al-Qur‘ân dan *Sunnah* serta beberapa pandangan ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur‘ân surat Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Yang artinya : “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”<sup>7</sup>.

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah bahwa kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas) *syari‘ah* seperti yang telah dijelaskan oleh *mufassirîn* dalam penafsiran ayat tersebut di atas. Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan<sup>8</sup>.

Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan. Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla

<sup>7</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur‘ân dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama.

<sup>8</sup> Fathul Qadîr, Muhammad bin Ali Asy-Syaukâni, *dalam tafsir Surat al-Isrâ‘/17:70*, 1/1289.

mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahuanhu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 قَالَ اللَّهُ : سَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا  
 رَأْفَاكَلْ تَمَنَّهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”.<sup>9</sup>

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan anak memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam

<sup>9</sup> Shahîful-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû“ Bab : Itsmu man bâ“a hurrân dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu

negeri tetapi juga antarnegara. Tujuan perdagangan anak selain untuk prostitusi, juga perbudakan, adopsi ilegal, narkoba, dan penjualan organ tubuh. Mereka bukan hanya dijual di dalam negeri tapi juga keluar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Inggris, Brunei Darussalam, Jerman, dan Kanada<sup>10</sup>.

Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi *warning* dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.<sup>11</sup>

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan

---

<sup>10</sup> Republika, 23-12-2005, Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat, sumber [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=227786&kat\\_id=&kat\\_id2=](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=&kat_id2=)

<sup>11</sup> Sumber: [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=2089](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2089). diakses 21 Desember 2008. dan pelecehan terhadap anak.<sup>12</sup>

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Maka disusunlah UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan

---

<sup>12</sup> Konvensi anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 lewat Resolusi 44/25 tertanggal 25 November, dan sesuai ketentuan Pasal 49 (1) dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini berisi 54 Pasal yang juga merupakan hasil kompromi dari berbagai system hukum dan falsafah berbagai negara. Berdasarkan Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu : 1) Nondiskriminasi, 2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), 3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, 4) Menghargai pandangan anak. Lihat : Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) & The Asia Foundation, 2000), hlm.22 – 26.

<sup>13</sup> Sumber : <http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm>. diakses 26 Desember 2008.

dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi

Perlindungan anak sebenarnya bagian yang terintegral dengan penegakan hak asasi manusia. Namun di Indonesia penegakan HAM nampaknya tidak begitu memperhatikan aspek perlindungan anak. Tingginya angka kejahatan perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Hal tersebut sama artinya negara juga belum serius dalam menegakkan hak asasi manusia. Salah satu kasus *trafficking* yang paling menonjol di Sulawesi Selatan adalah dipulangkannya 17 perempuan belia yang berasal dari Tana Toraja yang dipekerjakan di tempat karaoke di Sandakan, Malaysia.

Kasus-kasus di atas hanya segelintir di antara contoh-contoh kasus yang terjadi, banyak kasus yang bahkan lebih kompleks. *Trafficking* telah menjadi persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar praktik-praktik *trafficking* tidak berkesinambungan. Kita telah memiliki UU No. 21 tahun 2007, efektifkah implementasi UU ini dalam mengatasi maraknya *trafficking* di Indonesia?

Dari pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka aset ini perlu



untuk mendapat perlindungan yang sepatutnya. Lalu bagaimana fenomena kejahatan perdagangan anak ini dalam kacamata hukum pidana Islam?

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam *sunnah*. Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan *sunnah*. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan "*jarimah*". Perbuatan pidana tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu *nash* yang melarang perbuatan atau diancam dengan hukumannya.<sup>14</sup>

Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

---

<sup>14</sup> Abdurrahmad I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan BasriIba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia diperintahkan”.

Yang dimaksud keluarga dalam ayat di atas berarti juga adalah anak-anak kita. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan perdagangan anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari Tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan). Jenis kejahatan perdagangan anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam, Baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.<sup>15</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam pasal 83 yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling ringan RP.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak RP.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun kenyataan praktik di lapangannya, undang-undang ini masih belum berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya, dan belum menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini khususnya anak dan wanita. Sebagai buktinya masih marak aktivitas perdagangan anak ini disetiap daerah, bahkan angka perdagangannya masih saja meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perorangan sudah diatur dalam pasal 6 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan

---

<sup>15</sup> Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama

pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah)".

Pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah kejahatan yang betul-betul mengancam eksistensi keturunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri*" (tujuan ditetapkannya syari"at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.<sup>16</sup>

Para pelaku perdagangan anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang.<sup>17</sup>

Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga

---

<sup>16</sup> Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah "*jarimah*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut *fuqaha* adalah laranganlarangan yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta"zir*. Lihat Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII, 1991), hlm. 2.

<sup>17</sup> Secara keseluruhan ada lima hal yang menjadi *maqasyidu al-tasyri*" yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan atau kehormatan, dan 5) Memelihara harta. Lihat : Amir Mu"allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 52.

masyarakat dan tertib sosial<sup>18</sup>.Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syariat hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>19</sup>

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam ?

#### **B. Tujuan**

1. Untuk mengetahui konsep Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

#### **C. Kegunaan**

- a. Kegunaan Teoritis

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

<sup>19</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

Secara Teori penulisan skripsi ini diharapkan mengetahui substansi perbedaan dan persamaan Tindak Pidana Perdagangan Anak perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu keIslaman pada khususnya

b. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai Tindak Perdagangan Anak perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

**D. Kerangka Pemikiran**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakkekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang (khususnya anak) pada

dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang berbunyi “ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam hal ini menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan adalah kondisi kerja yang timbul melalui rencana, atau pola yang dimak sudagar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita.

Khusus untuk korban *trafficking* anak, maka unsur cara menjadi tidak relevan. Protokol ini menekankan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidakberdayaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsen seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang.

Dengan demikian artinya untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima

orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh). Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu<sup>20</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا  
 خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرَّافًا كَلَّ ثَمَنُهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ  
 جِيرًا فَسَتَّرَ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

<sup>20</sup> Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû“ Bab : Itsmu man bâ“a hurran dan Musnad Imam dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu.

Dalam konsep hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan pidana yaitu:<sup>21</sup>

1. Sifat melawan hukum (unsur formil).
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur materil).
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril).

Sedangkan dalam syari'at Islam terdapat *jarimah* yang dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum dalam *jarimah* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* tersebut, yaitu:

- a. *Rukun Syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan danmengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun Maadi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yangmembentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud*
- 2) *Jarimah qishas diyat*
- 3) *Jarimah ta'zir*

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 10



Kajian ini dalam pandangan hukum Islam dapat dianalisis dengan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan paling utamadalam *syari'ah* Islam. Asy- Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali *Muqashid Syariah* yaitu; *Istiqro* (meneliti hukum dalam masalah *furu* atau masalah-masalah detail hukum) untuk menemukan satu *muqashid* (tujuan) dan „*illat* yang menjadi titik persamaan seperti *kulliyatu al-khomsah* (5 hajat manusia) yang dihasilkan dari *istiqro* tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni;<sup>22</sup>

1. *Hifdzu din* (melindungi agama)
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzul mal* (melindungi harta)
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan manusia yaitu *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhankebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat hukum apabila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok kebutuhan wajib agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat, yang jika ditinggalkan maka akan

---

<sup>22</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet.I.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007),hlm.13.

membuat kehidupan ini menjadi rusak. Jadi perdagangan anak mencederai salah satu nilai dalam *Muqashid Syariah* karena konsep *hifdzu nasb mukallalaf* dituntut untuk menjaga keturunan secara lahiriah maupun batiniah, dalam perdagangan anak ini berarti orang tua yang telah dibebani menjaga dan mendidik anaknya, tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi terlebih anak tersebut malah dilantarkan dengan menjualnya.

Kemudian yang pertama kali akan dijadikan pedoman penulis dalam penelitian ini adalah *Al-qur'an*, hal itu tentu saja menjadi prinsip dasar yang mendasari semua dalil setelahnya. Prinsip ini dikuatkan dengan dalil yang lain, yakni *sunnah* dan jika masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan anak dalam KUHP tidak diatur secara mendetail dalam *nash* (*al-Qur'an* dan *hadis*) penyusun akan mengkaji melalui pendapat para ulama yang telah masyhur, yaitu:

#### 1. *Qiyas*

*Qiyas* berarti timbangan, sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya.

#### 2. *Maslahah Mursalah*

Suatu kebaikan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu yang tidak disinggung oleh *syara*. Jika dikerjakan membawa manfaat atau menghindari keburukan.

## **E. Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) analisa terhadap sanksi tindak pidana perdagangan anak, yaitu penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dengan cara mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana perdagangan anak. Dengan metode ini, diharapkan mendapatkan gambaran sistematis tentang pokok-pokok pikiran para ahli Hukum Pidana Islam mengenai sanksi untuk Tindak Pidana Perdagangan Anak menurut perspektif hukum pidana Islam yang kemudian ditangkan dalam penelitian ini.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan sanksi Tindak Perdagangan Anak. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata.<sup>23</sup>

### **3. Sumber Data**

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>23</sup> Lexy. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya 2003, hlm 3.

Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku- buku, tafsir, majalah, koran, hasil penelitian, internet (*website*), jurnal, dan pendapat praktisi hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah perdagangan anak.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>24</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

**5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa sumber, kemudian diidentifikasi sumber-sumber yang berhubungan dengan pembahasan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
2. Klasifikasi data, memilih data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
3. Menarik kesimpulan setelah semua langkah dan analisis telah dilakukan.

---

<sup>24</sup> Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998, cetakan ketiga, hlm 211